

DANA KAMPANYE – AUDIT – LAPORAN
2023

Kpt 1815 TAHUN 2023, 180 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menilai kepatuhan pelaporan Dana Kampanye peserta Pemilihan Umum terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menyusun pedoman teknis pelaksanaan audit laporan dana kampanye peserta Pemilihan Umum dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2023; Kpt KPU No.1190 Tahun 2023; dan Kpt KPU No.1677 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum yang meliputi pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik dan pelaksanaan audit laporan dana kampanye peserta Pemilihan Umum oleh Kantor Akuntan Publik, serta menetapkan Format Administrasi dalam Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 30 Desember 2023.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Nomor 1781/PL.01.6-Kpt/03/KPU/XI/2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp. : 177 hlm.